

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi dan faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana prostitusi di Kepolisian Resort Kota Jambi. Masalah prostitusi terhadap anak ini sudah sangat marak terjadi di kota-kota besar, khususnya di Kota Jambi. Prostitusi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tujuannya mendapat atau menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lain dan disertai imbalan bayaran berupa uang. Tindak pidana prostitusi terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius agar kedepannya anak-anak tidak lagi menjadi korban tindak pidana prostitusi. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi dan apa saja faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana prostitusi di Kepolisian Resort Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu proses penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi di Kepolisian Resort Kota Jambi merujuk pada pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitas sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan melalui dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepolisian Resort Kota Jambi sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Prostitusi*